



P U T U S A N

Nomor : 251/PID.B/2012/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SANAPIAH ALS JANDOS AK M. SAID ANDA;
Tempat lahir : Utan;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 20 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 005 Dusun Kapassari Desa Moyo Hilir
Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 8 Oktober 2012, jenis tahanan Rutan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012, jenis tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012;

Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;



Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AK M.SAID ANDA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AK M.SAID ANDA selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah nomor 1044100;

Dikembalikan kepada saksi MISNAH ALS MIS AX AHMAD USMAN.;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pledoi secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AK M. SAID ANDA diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AK M.SAID ANDA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi MISNAH ALS MIS AK AKHMAD USMAN RT.014 RW.005 Dusun Kapassari Desa Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menemui saksi MISNAH RT.014 RW.005 Dusun Kapassari Desa Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selanjutnya saksi MISNAH meminta uang kepada terdakwa untuk belanja keperluan anak-anaknya namun terdakwa diam tidak menghiraukan omongan saksi MISNAH setelah itu terdakwa keluar rumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi MISNAH lalu saksi MISNAH mengatakan kepada terdakwa "kenapa kembali lagi pulang kerumah" lalu terdakwa tidak menjawab saksi MISNAH dan langsung masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian lalu saksi MISNAH berkata lagi kepada terdakwa "kenapa kalau kelahi sama istri keduaumu lalu membawa pulang kesini pakaianmu" karena merasa jengkel atas ucapan saksi MISNAH terdakwa langsung memukul saksi MISNAH dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kiri saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa menendang paha saksi misnah sebanyak 2 (dua) kali dan dengan menggunakan tangan kanan mengepal terdakwa memukul tangan lengan saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi MISNAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa untuk dilakukan proses penyidikan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi MISNAH, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/25/VER/RSUD/III/2012, tanggal 21 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AZHAR BASIT WELLO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Sumbawa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MISNAH tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 09.50 wita, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Keadaan umum titik dua sadar titik;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;
 - a. Bengkak pada bagian atas alis kiri titik.

KESIMPULAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan kami ditemukan adanya tanda trauma akibat benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AK M.SAID ANDA pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi MISNAH ALS MIS AK AKHMAD USMAN RT.014 RW.005 Dusun Kapassari Desa Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menemui saksi MISNAH RT.014 RW.005 Dusun Kapassari Desa Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selanjutnya saksi MISNAH meminta uang kepada terdakwa untuk belanja keperluan anak-anaknya namun terdakwa diam tidak menghiraukan omongan saksi MISNAH setelah itu terdakwa keluar rumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi MISNAH lalu saksi MISNAH mengatakan kepada terdakwa "kenapa kembali lagi pulang kerumah" lalu terdakwa tidak menjawab saksi MISNAH dan langsung masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian lalu saksi MISNAH berkata lagi kepada terdakwa "kenapa kalau kelahi sama istri keduamu lalu membawa pulang kesini pakaianmu" karena merasa jengkel atas ucapan saksi MISNAH terdakwa langsung memukul saksi MISNAH dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kiri saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa menendang paha saksi misnah sebanyak 2 (dua) kali dan dengan menggunakan tangan kanan mengepal terdakwa memukul tangan lengan saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa untuk dilakukan proses penyidikan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi MISNAH, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/25/VER/RSUD/III/2012, tanggal 21 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AZHAR BASIT WELLO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Sumbawa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MISNAH tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 09.50 wita, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Keadaan umum titik dua sadar titik;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;
 - a. Bengkak pada bagian atas alis kiri titik.

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan kami ditemukan adanya tanda trauma akibat benda tumpul titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah nomor 1044100. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. dan juga Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan ternyata barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi –saksi dan terdakwa;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : MISNAH ALS MIS AHMAD USMAN dan KAMARUDDIN AHMAD ALS LEXI AK AHMAD USMAN;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MISNAH ALS MIS AHMAD USMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa, karena terdakwa adalah suaminya saksi;
- Bahwa saksi telah dipukuli terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 wita dirumah saksi yang beralamat di Kapassari Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut berawal ketika saksi minta uang kepada terdakwa untuk belanja keperluan anak-anaknya namun terdakwa saat itu tidak terima karena saksi meminta uang terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menendang pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul pada bagian lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal ;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi saat itu posisi terdakwa dalam keadaan berdiri ditangga rumah dan posisi saksi berdiri berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 1/2 (setengah) meter;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa saksi merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri serta merasakan sakit pada lengan sebelah kiri dan paha sebelah kanannya terasa sakit namun saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa saksi menerangkan menikah secara resmi dengan terdakwa dan memiliki buku nikah yang resmi dari Kantor Urusan Agama (KDA) serta dari hasil perkawinan saksi dan terdakwa memilik 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi ada yang melihat yaitu saksi SAIDIN ALS SAIDIN AK AHMAD MAGA dan MURNI ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa maka saksi dan terdakwa sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa benar penyebabnya karena saksi mengatakan kepada terdakwa "kenapa kembali lagi pulang kerumah", namun terdakwa saat itu hanya diam saja sambil menuju kamar untuk berganti pakaian kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "kenapa kalau kamu kelahi sama istri keduamu kenapa kamu bawa pulang kesini pakaianmu dan kenapa kalau kamu kelahi dengan saya kamu mau bakar bajumu"" kemudian terdakwa setelah mendengar kata-kata saksi lalu emosi sambil terdakwa memukul pipi bagian sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali serta terdakwa menendang pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali serta memukul lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dalam posisi mengepal;

- Bahwa benar terdakwa telah beristeri lagi;
- Bahwa benar saksi tidak terima perbuatan terdakwa, terutama saksi dimadu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian;

2. Saksi KAMARUDDIN AHMAD ALS LEXI AK AHMAD USMAN:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sehubungan dengan permasalahan saksi MISNAH yang mengadu telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa saksi MISNAH datang kerumahnya dan memberitahukan bahwa terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MISNAH pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 wita yang dilakukan terdakwa di rumah saksi MISNAH yang beralamat di Karnpung Kapassari Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menerangkan pemukulan terjadi karena saksi MISNAH meminta uang kepada terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak-anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui langsung kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MISNAH, namun saat itu saksi melihat pipi sebelah kiri bengkak kebiruan, mata saksi MISNAH tampak merah lengan tangan sebelah kiri dan paha sebelah kanan saksi MISNAH memar kebirubiruan akibat dipukul terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi MISNAH bersama anak-anaknya datang kerumah saksi di kelurahan seketeng pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekitar pukul 07.00 wita dan saat itu saksi melihat bekas luka



dibagian pipi sebelah kiri saksi MISNAH kemudian saksi MISNAH mengadukan bahwa telah dipukul terdakwa karena saksi MISNAH minta uang kepada terdakwa untuk keperluan anak-anaknya namun saat itu terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi MISNAH lalu saksi MISNAH berkata kepada terdakwa " kamu kasihlah anak-anakmu uang seribu dua ribu sehari untuk belanja anak-anakmu lalu terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" kemudian saksi MISNAH berkata " kenapa kalau kamu kelahi dengan istri keduamu, kamu bawa semua bajumu pulang kerumah kalau kamu kelahi sama saya kenapa kamu mau bakar bajumu" mendengar kata-kata saksi MISNAH terdakwa emosi dan akhirnya melakukan pemukulan terhadap saksi MISNAH dengan jarak antara terdakwa dan saksi MISNAH sekitar 1/2 (setengah) meter;

- Bahwa saksi menerangkan saksi MISNAH setelah pemukulan yang dilakukan terdakwa masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari tanpa menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas ;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahannya dengan terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahannya dengan terdakwa tercatat secara resmi dan memiliki buku nikah yang resmi dari KUA ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pemukulan tersebut saksi MISNAH dan terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AKM. SAID ANDA memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah menampar pipi saksi MISNAH pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 wita di depan rumah terdakwa di RT. 014 RW.005 Dusun Kapassari Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;



- Bahwa terdakwa menerangkan pemukulan terjadi karena saksi MISNAH berkata " kamu tidak perlu menafkahi batin untuk aku karena sudah ada orang yang memberikan nafkah batin kepada aku karena sudah ada orang yang memberikan nafkah batin kepada aku dan dia orang kampung ini " sehingga terdakwa merasa cemburu dan sakit hati sehingga terdakwa langsung menampar pipi saksi MISNAH masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kanan dalam posisi tangan terbuka ;
- Bahwa terdakwa menerangkan posisinya saat menampar pipi saksi MISNAH berjarak sekitar 1/2 (setengah) meter dan saling berhadapan dengan saksi MISNAH ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada alat lain kecuali tangan terdakwa sendiri sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memperhatikan apa yang dialami saksi MISNAH karena setelah terdakwa menarnpar pipi kanan saksi MISNAH terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan menikah secara resmi dengan saksi MISNAH dan memiliki buku nikah dari KUA;
- Bahwa terdakwa menerangkan masih berstatus suami istri dengan saksi MISNAH dan belum bercerai ;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mula kejadian pemukulan terhadap saksi MISNAH terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 seitar pukul 22.00 wita saat terjadi pertengkaran dimana saat itu saksi MISNAH mengatakan kepada terdakwa "kami tidak perlu menafkahi batin untuk aku karena sudah ada orang yang memberikan nafkah batin kepada aku dan dia orang kampung ini" karena merasa cemburu dengan perkataan saksi MISNAH maka terdakwa lalu emosi dan langsung menampar pipi kanan saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terbuka dan setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa melihat saksi MISNAH menangis kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi MISNAH.
- Benar bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi MISNAH adalah suami istri sah dan menikah pada tanggal 9 Juli 1998 di Utan buku nikah Nomor 82/22/VII/1998 tertanggal 9 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Utan. dan sampai sekarang belum belum bercerai;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MISNAH tinggal dalam satu rumah di RT.014 RW. 005 Kamp. Kapassari Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sah bernama saksi MISNAH ALS MIS AHMAD USMAN;
- Bahwa benar kejadiannya pada Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah mereka yang beralamat di di RT.014 RW. 005 Kamp. Kapassari Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya kekerasan terhadap isterinya dengan cara memukul saksi MISNAH dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kiri saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa menendang paha saksi misnah sebanyak 2 (dua) kali dan dengan menggunakan tangan kanan mengepal terdakwa memukul tangan lengan saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa awal dan penyebab kejadiannya karena saksi MISNAH meminta uang kepada terdakwa untuk belanja keperluan anak-anaknya namun terdakwa diam tidak menghiraukan omongan saksi MISNAH setelah itu terdakwa keluar rumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kembali menemui saksi MISNAH lalu saksi MISNAH mengatakan kepada terdakwa "kenapa kembali lagi pulang kerumah" lalu terdakwa tidak menjawab saksi MISNAH dan langsung masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian lalu saksi MISNAH berkata lagi kepada



terdakwa "kenapa kalau kelahi sama istri keduamu lalu membawa pulang kesini pakaianmu" karena merasa jengkel atas ucapan saksi MISNAH terdakwa langsung memukul saksi MISNAH;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.1/25/VER/RSUD/III/2012, tanggal 21 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AZHAR BASIT WELLO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Sumbawa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MISNAH tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 09.50 wita, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Keadaan umum titik dua sadar titik;
- II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;
 - a. Bengkak pada bagian atas alis kiri titik.;

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan kami ditemukan adanya tanda trauma akibat benda tumpul titik;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa dengan saksi MISNAH sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan saksi MISNAH melaporkan kejadian tersebut kepolisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan kesatu yaitu pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;



3. Dalam lingkup rumah tangga;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ setiap orang” menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AK M. SAID telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2012, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, melakukan perbuatan kekerasan fisik menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sah bernama saksi MISANAH ALS MIS AHMAD USMAN;
- Bahwa benar kejadiannya pada Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah mereka yang beralamat di di RT.014 RW. 005 Kamp. Kapassari Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya kekerasan terhadap isterinya dengan cara memukul saksi MISNAH dengan menggunakan tangan kanan



kearah pipi kiri saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa menendang paha saksi misnah sebanyak 2 (dua) kali dan dengan menggunakan tangan kanan mengepal terdakwa memukul tangan lengan saksi MISNAH sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445.1/25/VER/RSUD/III/2012, tanggal 21 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AZHAR BASIT WELLO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Sumbawa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MISNAH tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 09.50 wita, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- I. Keadaan umum titik dua sadar titik;
 - II. Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;
- a. Bengkak pada bagian atas alis kiri titik.;

KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan kami ditemukan adanya tanda trauma akibat benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, dalam lingkup rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT adalah :

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, susuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dengan saksi MISNAH adalah suami istri sah dan



menikah pada tanggal 9 Juli 1998 di Utan sampai sekarang belum belum bercerai berdasarkan buku nikah Nomor 82/22/VII/1998 tertanggal 9 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Utan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi MISNAH tinggal dalam satu rumah di RT.014 RW. 005 Kamp. Kapassari Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh karena itu maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan maka kepada terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AK M. SAID ANDA haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 44 KDRT, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa hanya menurunkan emosinya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buku nikah Nomor 1044100, sesuai dengan pasal 194 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Musyawarah Majelis Hakim;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANAPIAH ALS JANDOS AK M. SAID ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah nomor 1044100;

Dikembalikan kepada saksi MISNAH ALS MIS AK AHMAD USMAN.;

6. Membebakan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 7 NOPEMBER 2012 oleh kami DEDY HERIYANTO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH dan NI MADE KUSHANDARI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 8 NOPEMBER 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ADHAN, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh SAHDI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AINUN ARIFIN, SH.

DEDY HERIYANTO, SH

2. NI MADE KUSHANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

ADHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)